

**UPAYA HAKIM DALAM MENURUNKAN PERCERAIAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO
(Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ERIC FIRMANSYAH
S20191020
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**UPAYA HAKIM DALAM MENURUNKAN PERCERAIAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO
(Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

ERIC FIRMANSYAH
S20191020

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NUP. 2021118701

**UPAYA HAKIM DALAM MENURUNKAN PERCERAIAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO
(Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Desember 2023

Ketua

Sekretaris


Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197604012003121005


Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NUP. 201603100

Anggota :

1. **Dr. H. Hamam, M.HI** ()

2. **Dr. Lutfi Nurcahyono, M.S.I** ()

J E M B E R

Menvetuiui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا حَائِبًا فَقَدْ عَلِمْتُمُ أَنَّ إِلَهَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا خَيْرًا*

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa,35)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemah (Bogor: wisma Haji tegu, 2007), 35.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji hanya milik Allah swt. Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik dalam bentuk kesehatan maupun rezeki, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tanpa hambatan. Sholawat dan salam kita tunjukan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah yang kaya akan suri teladan bagi pengikutnya.

Karya tulis ilmiah ini diharapkan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan ibu saya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang terus merawat dan memberikan do'a, Bapak Wagiso tersayang dan Ibunda yang paling disayangi sedunia Khusnul Khotimah, terima kasih telah menjadi *support system* yang mendukung dalam segala apa yang saya butuhkan dalam kemanfaatan hidup ini. kepada kakakku Ema Nur Farida, terima kasih banyak karena terus membantu dan mendukung ketika saya mengalami kesulitan dalam hal perekonomian guna menyelesaikan karya tulis ilmiah serta terus meyakinkan saya.
2. Kepada bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing saya dengan semangat dan masukan motivasi. Dan terimakasih telah banyak meluangkan.

3. Kepada jajaran struktural maupun non struktural dari Pengadilan Agama Bondowoso yang telah sedia menjadi informan dan narasumber dari tugas penelitian akhir saya.
4. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga 1 Angkatan 2019 Fakultas Syariah dengan solid berjuang dari semester awal hingga semester akhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan kepada peneliti. Berkat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Upaya Hakim Dalam Menurunkan Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022).

Tidak bisa disangkal bahwa penyusunan karya ilmiah, dalam bentuk skripsi sebagai persyaratan kelulusan, tidak luput dari kekurangan. peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan elemen yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Kepada Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
4. Kepada Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Kepada Bapak Dr. Moh.Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini.

6. Bapak Wagiso dan ibu Khusnul Khotimah, terima kasih atas doa yang selalu kalian langitkan dengan tulus.
7. Kepada Bapak Narasumber Bapak Hakim Pengadilan Agama.
8. Bapak/Ibu Tata usaha Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang telah ikut selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung

Akhir kata, peneliti mengharapkan ampunan dari Allah SWT dan dengan penuh harap berdoa agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berharga, terutama bagi diri peneliti dan para pembaca. Peneliti juga dengan tulus menerima setiap kritik dan masukan untuk meningkatkan kesempurnaan penelitian ini.



Jember, 11 November 2023
Penulis,

Eric Firmansyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Eric Firmansyah, Upaya Hakim Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso) 2021-2022

Kata kunci : upaya, Hakim, Pengadilan Agama, perceraian

Perkawinan adalah hubungan spiritual dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Hubungan ini didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan masing-masing individu. Meskipun demikian, untuk menjaga rumah tangga agar tetap ideal, damai, dan aman dengan dasar sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhai oleh Allah, tidaklah suatu hal yang mudah. Kadang-kadang, keharmonisan yang awalnya ada dapat terganggu, menyebabkan hilangnya ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan berkeluarga. Persoalan ini, pada akhirnya, dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang serius, bahkan mencapai tahap perceraian sebagai solusi terakhir.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan Hakim dalam meningkatnya perkara perceraian dan faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022. 2) Bagaimana upaya Hakim untuk menurunkan angka Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 2021-2022.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim dalam meningkatnya perkara perceraian dan faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya Hakim dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian, serta mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. 1) Perspektif hakim terkait tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni dari 1.643 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.721 kasus pada tahun 2022. Faktor-faktor pemicu perceraian melibatkan aspek ekonomi, konflik berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, pernikahan paksa, alkohol, perjudian, cacat fisik, pidana penjara, murtad, dan poligami, dengan faktor ekonomi mendominasi. 2) upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengurangi jumlah kasus perceraian pada tahun 2021-2022 melibatkan pemanfaatan maksimal mediasi, penyampaian masukan dan nasihat yang bersifat religius dan fisiografi. Solusi yang diusulkan oleh hakim untuk mengurangi tingkat perceraian melibatkan kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian dan Analisis Data.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema penelitian terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Putusan perkara Perceraian Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022	52
Tabel 4.2 Hasil mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang termuat di dalam Islam tentunya mengarahkan agar umatnya menjadi sosok muslim ideal yang patuh dan taat kepada Al-Quran dan Sunah. Salah satu sendi kehidupan yang tak luput dari ajaran agama adalah tentang pergaulan yang dilakukan oleh seorang muslim Firman Allah swt. Dalam Q.S Az-Dzariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Kebutuhan biologis manusia, dalam hal ini adalah seks merupakan suatu hal yang bersifat kodrati artinya hal ini merupakan sesuatu pemberian yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dipertentangkan. Oleh karena itu, Allah memberikan sarana agar hasrat ini dapat tersalurkan tanpa mengurangi derajat manusia sebagai khalifah di bumi yakni dengan pernikahan. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna, dan lebih dari itu, individu tersebut mungkin mengabaikan fitrahnya. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan prinsip berpasangan. Karena pernikahan atau perkawinan adalah salah satu elemen yang signifikan dalam kehidupan manusia secara umum. Hal ini adalah salah satu jalan yang telah diterapkan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bogor: wisma Haji tegu, 2007), 49.

Allah SWT terhadap makhluknya agar bisa berkembang biak, melestarikan dan melanjutkan kehidupan.

Perkawinan adalah dasar pijakan utama bagi struktur masyarakat, karena perkawinan dapat membentuk simpul ikatan antar individu secara kuat. pernikahan menjadi panggung bagi kehidupan berkeluarga dan tradisi yang tumbuh bersama dalam menghadapi segala tantangan hidup. Melalui pernikahan kita memahami makna hidup bahwa kehidupan ini tidak dapat dijalani sendirian melainkan memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.

Sebagai suatu hubungan yang sangat langgeng dan mempunyai keabsahan dari masyarakat, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Maka dalam pernikahan batas umur sangat penting dimana kesiapan mental sangat dibutuhkan karena dimana banyak sekali cobaan dan tantangan yang harus dihadapi dalam pernikahan makanya itu kesiapan mental dan kedewasaan sangat dibutuhkan.² Dalam rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penting perkawinan adalah membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis kelamin. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perkawinan dianggap sebagai aspek vital dalam kehidupan setiap individu, yang bergantung pada kasih sayang dan cinta di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan salah satu akad yang di dalamnya mengandung kata nikah dan merupakan ucapan seremonial dan sakral, pernikahan bukan hanya didasarkan atas saling menyukai tetapi terdapat syarat-syarat serta hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh keduanya, karena itu haruslah ada kesadaran bahwa suatu pernikahan nantinya akan menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga tidak banyak berujung pada permasalahan, jadi keduanya haruslah memiliki kedewasaan untuk mengatur dan menjalani kehidupan keluarga. prinsip pernikahan yang menegaskan bahwa seorang pria dan seorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu harus matang jiwa dan raganya agar tujuan suatu perkawinan dapat terwujud secara baik.

² Setiowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Rekontruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan* (Malang : Setara Press, 2021), 12.

Pernikahan atau perkawinan adalah hubungan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Keabsahan perkawinan ini tergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran setiap agama dan kepercayaan, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi suami atau istri lebih dari satu dan menghindari perceraian sejauh mungkin dianggap penting.³

Istilah perkawinan di sini adalah sebuah penggabungan dari dua karakter, watak, serta kebiasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi satu, di mana hal ini merupakan suatu hubungan yang amat sakral di hadapan Allah SWT. dan hal ini telah dituangkan dalam sebuah firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum:21,⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian terdapat hadist yang menjelaskan tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim

³ Setiowati, Setiowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Rekontruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, 42.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Danterjemah*, 30:21.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku, maka ia tidak mengikuti jejakku. (HR. Ibnu Majah dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan memiliki tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia, dengan maksud menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini diarahkan pada pemahaman esensi tujuan perkawinan, tentunya calon suami dan istri haruslah memiliki kematangan lahir maupun batin hal tersebut selaras dengan Undang-undang perkawinan yang dimana disebutkan bahwa perkawinan memiliki persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon suami dan istri salah satu persyaratan tersebut yaitu usia.⁶

Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan tentang pengaturan yang jelas dan tegas mengenai usia bagi pasangan yang akan menikah. Al-Quran dan hadis hanya menetapkan dugaan, petunjuk dan tanda. Untuk itu, umat Islam diberi kesempatan untuk memperoleh batasan usia bagi pasangan yang akan

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqim, *Hadits Shahih Bukhari Muslim: Himpunan Hadits Tersehahih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim*, (Depok: Fathan Prima Media, 2018), 846.

⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

menikah, sehingga usia menikah dikembalikan ke daerah setempat tanpa mengabaikan kondisi sebelumnya dan disesuaikan dengan keadaan sosial di mana hukum tersebut akan berlaku yang akan diundangkan.

Perkawinan di sini tidak hanya dipandang sebagai wujud cinta, namun pernikahan juga merupakan wujud sah yang dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Adanya akibat hukum ini sangat terkait dengan terlepas dari apakah perbuatan hukum itu penting atau tidak⁷. Dengan demikian, setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan agar sah menurut peraturan dan agama, hendaknya dilengkapi dengan cara-cara yang ditentukan oleh pedoman materiil. Disinilah arti pentingnya perkawinan diatur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat.

Perkawinan di negara republik Indonesia tidak hanya dilihat dari balignya calon mempelai tetapi dilihat dari usia dan kematangan dalam membentuk suatu keluarga. Persoalan usia inilah yang dapat menentukan dapat disetujui atau tidaknya diselenggarakan sebuah pernikahan yang mana hal ini akan di legalkan menurut Negara karena dengan syarat yang ada di dalam negara tersebut.

Untuk membangun keluarga yang baik diperlukan tanggung jawab dan pemikiran dewasa dari kedua calon pengantin. Kesiapan mental dan fisik menjadi aspek utama dalam menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia. Selain itu unsur penting yang tidak dapat ditinggal adalah membangun

⁷ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

komunikasi. Komunikasi menjadi modal utama untuk menjaga keharmonisan, mengharapkan kedewasaan pasangan dalam membangun keluarga.

Namun untuk membina rumah tangga yang ideal, tenteram dan aman dengan landasan sakinah mawadah warahmah yang di ridhoi Allah taala Bahagia hingga kelak di akhirat bukan perkara yang mudah.⁸ Kedua belah pihak akan di uji satu sama lain dengan tantangan kehidupan berumah tangga yang bermacam- macam. Kesabaran yang luas, mental yang kokoh sangat dibutuhkan ketika siap berumah tangga. Banyaknya hambatan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun rumah tangga, apabila hal tersebut tidak diiringi dengan pemikiran yang jernih, hati yang sabar dan komunikasi yang hangat maka awal mulanya keluarga yang dirasa harmonis memiliki kesiapan yang cukup dan ilmu pengetahuan yang mumpuni akan goyah di tengah jalan sehingga apa yang di inginkan dan di cita-citakan dahulu dari awal menikah harus gagal dan berakhir dengan ketidaksesuaian antara kedua belah pihak dan harus berakhir dengan tidak terciptanya tujuan awal.

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dapat mengubah suasana awalnya yang tenteram menjadi kurang harmonis, kehilangan ketenteraman dan kenyamanan. Hal ini menyebabkan konflik dan perselisihan bahkan dapat mencapai titik perceraian sebagai solusi terakhir. Ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan dengan damai dapat menjadi bencana dalam rumah tangga berpotensi semakin memburuk jika tidak

⁸ Muhammad Jufri Dan A. Muhyidin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2 (November 2020) 187.

ditemukan solusi terbaik. Perceraian akhirnya menjadi satu-satunya jalan keluar jika permasalahan terus berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan.⁹

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab berakhirnya hubungan suami istri, baik karena perpisahan yang dilakukan oleh suami maupun tuntutan perpisahan yang dilakukan oleh istri. Siklus perpisahan itu terungkap melalui pertemuan di pengadilan setelah upaya mediasi keduanya tidak membuahkan hasil. Dengan cara ini, perpisahan dapat diartikan sebagai akhir dari hubungan suami-istri yang sebelumnya terjalin dengan penuh kebahagiaan.

Padahal peristiwa perpisahan itu bukan hanya akibat salah satu komponen saja, ada beberapa atau bahkan banyak unsur yang menjadi penyebab perpisahan tersebut, mengingat faktor luar dan dalam diri keluarga, bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi, mental, kesabaran, kekerasan dan ketidakharmonisan keluarga. Sehingga faktor seperti itulah yang menyebabkan dan menimbulkan problematik dalam rumah tangga mengakibatkan banyaknya perceraian.

Di Kabupaten Bondowoso yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Terjadi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2022 tertulis meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini tercatat ada 1.721 pasangan yang bercerai. Total kasus pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.643 kasus. Banyak variabel yang mempengaruhi kenaikan angka perceraian di Kabupaten Bondowoso, salah satunya unsur

⁹ Muhammad Jufri, A. Muhyidin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Cerai Talak Diluar Pengadilan, Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2 (November 2020), 189.

ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disinyalir sebagai penyebab dan pemicu tingginya angka perceraian. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Bondowoso mengatakan, data peningkatan perceraian itu dari Januari ke Agustus saja, belum bulan berikutnya sampai Desember. Angka ini diambil dari dua macam Perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Bagaimanapun, yang paling umum dari keduanya adalah cerai gugat, yakni gugatan perpisahan yang dilakukan oleh pasangan terhadap suami. Peningkatan jumlah yang besar ini jarang terjadi, dengan asumsi bahwa pandemilah yang menjadi alasan peningkatan angka perceraian. Maka jika pandemi menjadi alasan tahun 2021 yang lalu seharusnya lebih tinggi dari tahun 2022. Karena saat ini pandemi sudah tidak menjadi hambatan bagi aktivitas masyarakat. Faktanya, semuanya berjalan sesuai harapan dan seperti biasa, namun tingkat perceraian terus meningkat.¹⁰

Hasil pendataan dari Pengadilan Agama kelas IA Bondowoso menunjukkan, mulai sekitar tahun 2022 jumlah perceraian telah mencapai 1.721 gugatan. Sementara jumlah gugatan perceraian pada tahun 2021 sebanyak 1.643. terdapat pengurangan angka perceraian pada tahun 2020 sekitar 2.443 klaim, tapi kalau kita lihat dari tahun itu penyebabnya adalah infeksi virus covid-19, tapi di tahun 2021-2022 bisa dikatakan sudah mulai hilang, namun masih terjadi peningkatan angka perceraian pada tahun 2022 yang sangat tinggi di Kabupaten Bondowoso. Besaran perkara perceraian gugat atau talak diatur di Pengadilan Agama Bondowoso. Jika ada

¹⁰ Heru Hartanto, Pada Tahun 2022 Terjadi Ribuan Peerceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso, Berita Nasional, Januari 29, 2023, Diakses Pada, <https://Beritanasional.Id/Pada-Tahun-2022-Ribuan-Peerceraian-Terjadi-Di-Pengadilan-Agama-Bondowoso>.

permohonan pisah atau cerai, sebaiknya pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi di antara kedua pasangan. Apabila upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kasus tersebut dapat diselesaikan sebelum persidangan. Artinya, laporan tersebut dapat dicabut. Hal ini juga merupakan upaya pengadilan untuk menurunkan angka pemisahan di Bondowoso.¹¹ Persoalan ini memang sangat meresahkan, namun inilah tugas Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan pilihan perkara di tingkat pertama di persidangan.

Pada hal ini Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Pengadilan Agama Bondowoso telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media untuk menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, melalui analisis terperinci terkait peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, diselidiki bagaimana hakim berusaha mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam hal ini peneliti tertarik mengambil judul Upaya Hakim Dalam Menurunkan Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang yang sudah diuraikan, berikut pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini:

¹¹ Heru Hartanto, Pada Tahun 2022 Terjadi Ribuan Peerceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso, Berita Nasional, Januari 29, 2023, Diakses Pada, <https://Beritanasional.Id/Pada-Tahun-2022-Ribuan-Peerceraian-Terjadi-Di-Pengadilan-Agama-Bondowoso>.

1. Bagaimana pendapat Hakim terkait meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022 ?
2. Bagaimana upaya Hakim untuk menurunkan angka Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 2021-2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu faktor sentral secara internal yang mempengaruhi penelitian karena dalam sub ini akan tampak arah dari sebuah penelitian. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pandangan Hakim terkait meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Mengetahui upaya Hakim dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, manfaat dan kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tujuan penelitian di atas. Manfaat dan kegunaan tersebut meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Harapan terhadap nilai manfaat pada ranah teoritis dalam penelitian memberikan manfaat dan menambah ragam informasi dan memberikan kontribusi teoritis dalam mempertimbangkan pengaturan terhadap pasangan yang mengajukan perceraian guna menurunkan angka perceraian yang terus meningkat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Dari peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi serta sudut pandang baru untuk membantu semua pihak khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.

b. Bagi masyarakat

Idealnya penelitian ini dapat menambah literatur yang luas dan informasi, sehingga kita dapat mengeksplorasi tentang bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang berkesinambungan dengan permasalahan keluarga.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapannya, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah pemahaman baru, serta menjadi sumber referensi yang berharga khususnya bagi para kalangan akademisi di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi Pada bagian definisi istilah dalam penelitian ini, terdapat sub-bab yang memberikan penjelasan singkat tentang istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian. Tujuan sub-bab ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengadilan Agama

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989, pengadilan diartikan sebagai salah satu alat kehakiman yang dapat digunakan oleh masyarakat beragama Islam dalam menangani perkara perdata tertentu. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengadilan Agama didefinisikan sebagai badan hukum bagi umat Islam.

2. Pandangan Hakim

Secara bahasa, hakim berarti orang yang mengambil keputusan dalam hukum dan hal yang utama pengadilan, hakim juga tidak boleh terpengaruh dengan sekitarnya. Secara prinsip dan hukumnya dia diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, Adapun Pandangan hakim mengacu pada sudut pandang, keyakinan, atau interpretasi yang dimiliki oleh seorang hakim terhadap hukum, fakta, dan isu-isu yang diajukan di hadapannya. Pandangan hakim mencerminkan pemahaman dan penafsiran pribadi terhadap kasus yang dipertimbangkan, serta bagaimana hukum yang berlaku dapat diterapkan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

3. Perceraian

Menurut istilah syara talak talak merujuk pada tindakan memutuskan dan mengakhiri hubungan atau ikatan suami-istri. Dalam konteks fiqh, istilah perceraian juga disebut talak, yang berawal dari kata *itlaq* dan memiliki makna melepaskan dan meninggalkan menurut kamus Bahasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian memiliki

pengertian bahwa pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang dapat dilaksanakan melalui proses mediasi di pengadilan (litigasi) setelah usaha mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memberikan gambaran secara umum dan bertujuan untuk memfasilitasi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini akan menyajikan struktur pembahasan dengan format sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian, dan juga berisi definisi istilah

Bab kedua, berisi tentang kajian kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori sebagai landasan dalam melakukan analisis

Bab ketiga, pada bab ketiga ini terdapat metode penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian

Bab keempat, membahas penyajian data dengan memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, termasuk uraian data dan temuan yang diperoleh. Bab ini juga mencakup gagasan peneliti dan interpretasi atau penjelasan temuan yang diungkap dari lapangan dengan merinci metode dan prosedur yang diuraikan pada bab III.

¹² Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya, (Jurnal Mahasiswa Institut Ptiq Jakarta), 2021, 29-40.

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang hasil uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang diacu oleh peneliti dalam kajian ini adalah hasil penelitian yang telah melalui proses persetujuan dan persidangan oleh lembaga atau instansi terkait. Selain itu, penelitian terdahulu yang dikutip juga dipertimbangkan dalam hal relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi Aulia Zahra Indrayani Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul Skripsinya Peran Pengadilan Agama Dalam Menekan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang¹³. Penelitian ini membahas tentang dinamika kerja hakim dalam menurunkan angka perceraian di Karawang, Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Karawang telah menjalankan tugas dan kewajibannya serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Selain itu, pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang dilakukan secara sah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

¹³ Aulia Zahra Indrayani, Peran Pengadilan Agama Dalam Menekan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang, (Skripsi Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten), Tahun 2022.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Skripsi Irma Maesyarah Tahun 2022 Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul skripsinya, Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2020. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai upaya hakim mediator di pengadilan agama dalam mengurangi tingkat perceraian. Mediator merujuk kepada individu atau pihak luar yang tidak memihak, yang membantu menemukan solusi untuk suatu masalah atau pertikaian. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam konteks ini, mediator diharapkan memiliki keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu teknik penelitian dengan cara menggambarkan suatu subjek atau barang yang ada saat ini berdasarkan pada kenyataan yang realistis sehingga dapat diperoleh informasi yang asli di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

3. Skripsi Eva Marlina Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul skripsinya Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Percerian Di Pengadilan

Agama Sidenreng Rappang.¹⁴ Hasil dari skripsi ini adalah Konsekuensi yang dapat dilihat bahwa mediasi dalam lingkup peradilan agama sangat penting untuk mengakomodir pertemuan guna mendamaikan para berperkara dan komitmen untuk *Finishingnya* terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi secara litigasi di pengadilan agama. Dalam siklus mediasi, delegasi mediator menjalankan kewajibannya sebagai penengah dengan kemampuan yang dimilikinya. Peran Hakim mediator disini adalah sebagai orang yang memberikan perintah kepada para pihak yang berselisih demi jalan keluar untuk menyelesaikan mediasinya terlebih dahulu sebelum pemeriksaan lanjutna, yakni pemeriksaan pokok perkara dan hasil dari laporan mediasi tersebut yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim.

4. Jurnal Yuliani Safitri, Abdul Syatar Tahun 2022 Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng¹⁵ jurnal ini membahas tentang peran dan efektifitas hakim di persidangan dalam menekan angka perceraian dan menjelaskan banyaknya faktor terjadinya cerai gugat dan penulis juga memberikan solusi mengatasi

¹⁴ Eva Marlina, Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Peroses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Skripsi: Institut Agama Islam Negri (Iain) Parepare), 2022.0

¹⁵ Yuliani Safitri, Abdul Syatar, Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, (Jurnal Mahasiswa Fakultas Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2022.

meningkatnya angka perceraian terutama kepada generasi muda yang akan menikah.

5. Jurnal Muhammad sholeh tahun 2021 Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta, dengan judul Peningkatan Angka Perceraian Di Indoneisa: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya¹⁶ jurnal ini membahas tentang faktor penyebab dan banyaknya masalah dalam keluarga sehingga menimbulkan banyaknya pertikaian dan berujung dengan perceraian.

Tabel 2.1
Skema Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Aulia Zahra Indrayani Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul Skripsinya Peran Pengadilan Agama Dalam Menekan Terjadinya Perceraian Di Peengadilan Agama Karawang	Dalam penelitian yang di tulis oleh Aulia Zahra Indrayani membahas tentang bagaimana peran pengadilan agama yang dulakukan oleh para hakim dalam upaya menekan angka perceraian	Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian
2.	Skripsi Irma Maesyaroh Tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , dengan judul skripsinya Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh hakim mediator di pengadilan agama untuk mengurangi tingkat perceraian. Oleh karena itu, mediator diharapkan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menangani permasalahan	Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian

¹⁶ Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indoneisa : Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya, (Jurnal Mahasiswa Institut Ptiq Jakarta), 2021,

	<p>Perceraian di Pengadilan Agama Rangkasbitung.</p>	<p>dari kedua belah pihak, mengingat dampak negatif yang besar apabila perceraian terjadi.</p>	
3.	<p>Skripsi Eva Marlina Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, dengan judul skripsinya Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Peroses Penyelesaian Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Sidenreng</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap peroses penyelesaian perkara percerian di pengadilan agama sidenreng, sedangkan skripsi ini membahas tentang upaya hakim dalam menurunkan perceraian di Kabupaten Bondowoso</p>	<p>Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian</p>
4.	<p>Jurnal Yuliani Safitri, Abdul Syatar Tahun 2022 Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng</p>	<p>membahas tentang peran dan efektifitas hakim di persidangan dalam menekan angka perceraian dan menjelaskan banyaknya faktor terjadinya cerai gugat dan penulis juga memberikan solusi mengatasi meningkatnya angka perceraian terutama kepada generasi muda yang akan menikah.</p>	<p>Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas peranan hakim dalam mengatasi perceraian dan memberikan solusi agar tidak melakukan perceraian</p>
5.	<p>Jurnal Muhammaad sholeh tahun 2021 Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta, dengan judul Peningkatan Angka Perceraian Di Indoneisa: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya.</p>	<p>Perbedaan jurnal ini, penulis membahas tentang faktor penyebab banyaknya masalah dalam keluarga sehingga menimbulkan banyaknya pertikaian dan berujung dengan perceraian</p>	<p>Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang perceraian dan banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceeraian</p>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *iṭlāq* yang berarti pelepasan dari ikatan atau sejenisnya, berpisah, menceraikan dan pembebasan. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perceraian juga dikenal sebagai cerai yang mengindikasikan pemisahan atau pembebasan dari hubungan pasangan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 39 No.1 Tahun 1974, istilah cerai memiliki konotasi bahwa perpisahan yang sah harus disampaikan di hadapan pengadilan agama, baik itu berhasil atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk melaksanakan perceraian, diperlukan alasan yang memadai, menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Prosedur perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Perceraian terjadi karena tidak adanya pencapaian tujuan pernikahan yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan kekeluargaan dan ikatan perkawinan karena keinginan kedua belah pihak. Tindakan ini dilakukan atas dasar keinginan pasangan dan dapat diresmikan oleh putusan pengadilan, yang pada akhirnya mengakibatkan berakhirnya status perkawinan.

¹⁷ M. Yahya Harahab, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV. Zahir Trading CO, 1975), Medan, 11.

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), 23-24.

2. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian di atur di dalam Al-Quran:¹⁹

Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 227²⁰

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya :dan apabila dia masih tetap bertetap hati ingin menjatuhkan sebuah talak, sesungguhnya Allah ialah maha mendengar beserta maha mengetahui

Dasar hukum perceraian adalah hubungan suami istri. Itulah sunnah Allah dan sunah rasul, itulah yang dikehendaki Islam. Lagi pula, berpisah dari kehidupan berumah tangga berarti mengabaikan sunah Allah dan Rasul serta mengabaikan kehendak Allah untuk menjadikan keluarga sakinah, mawahdah dan warahmah. Meskipun perkawinan saat ini tidak dapat dipertahankan dan jika diteruskan juga akan mengalami kehancuran dan kemudharatan, namun Islam membuka jalan bagi pihak yang ingin bercerai. Secara prinsip, perceraian atau talak adalah tindakan yang tidak disukai (makruh), seperti yang dijelaskan dalam istilah ushul fiqh. Hukum makruh ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian atau talak, dengan mempertimbangkan berbagai pemahaman dan pandangan.²¹

Talak dalam konteks pelajaran Islam diibaratkan sebagai pintu darurat, menjadi jalan yang mudah untuk menangani permasalahan dalam

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 88-99.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 2:227.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

keluarga jika tidak ada alternatif penyelesaian yang ditemukan. Pada dasarnya, ajaran Islam memberikan kemungkinan untuk dijalankan tanpa harus menggunakan pintu darurat tersebut. Allah SWT melihat perpisahan yang terjadi di antara pasangan sebagai gambaran halal yang membuat Dia murka luar biasa. Al-Qur'an menetapkan bahwa persetujuan untuk berpisah hanya ada di tangan pasangan, yang biasanya tidak seemosional istri di rumah dalam aktivitas dan mentalitas pengambilan keputusan, sehingga pintu darurat benar-benar hanya digunakan dalam keadaan terdesak bagi kehidupan suami istri.

Allah Swt. menjelaskan dalam QS. Al- Baqarah/2:231²²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَلَا دُكْرًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَضُوكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

Dapat disimpulkan bahwasanya peneliti cenderung beranggapan bahwa perpisahan adalah hal yang halal namun merupakan sesuatu yang

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 2:231.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007) 2:231.

Allah murka. Maka kita sebagai umat Islam berusaha menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak juga merupakan elemen-elemen pokok yang harus ada dalam suatu talak, karena pengakuan sahnya talak akan tergantung pada keberadaan dan pemenuhan unsur-unsur yang dimaksud. Terdapat empat landasan rukun talak, yaitu:²⁴

- a. Suami, adalah yang mempunyai hak untuk berpisah dan orang yang mempunyai pilihan untuk memaksanya (menalak). Selain suami, tidak mempunyai hak untuk memaksanya.
- b. Istri, adalah orang yang dijatuhi talak oleh pasangannya dan setiap suami mempunyai pilihan untuk mentalak dari pasangannya sendiri dan tidak memiliki hak istimewa untuk mentalak dari pasangan orang lain.

Syarat merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan apakah diterima atau tidaknya suatu ibadah tersebut.²⁵ Ada 3 macam syarat yang boleh di lakukan sebelum menalak yaitu:

- a. Orang yang melakukan talak adalah orang yang sudah beragama muslim
- b. Talak dijatuhkan ketika sudah menikah sah
- c. Talak dijatuhkan atas keinginan sendiri dan tanpa campur tangan dari orang lain

²⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 129.

²⁵ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Pres, 2013), 17.

4. Macam-macam Perceraian

Berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga faktor yang menjadikan putusanya ikatan perkawinan, yakni Kematian, Perceraian dan juga Putusan yang dikelarkan Pengadilan.²⁶ Sedangkan untuk putusanya ikatan pernikahan yang disebabkan faktor perceraian, terbagi menjadi dua. Pertama cerai talak atau melalui gugatan. Kedua perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan persidangan apabila pihak Pengadilan gagal melakukan pendamaian diantara kedua belah pihak.

Putusnya hubungan pernikahan dilakukan melalui proses perceraian, yang dapat terjadi baik melalui talak maupun cerai gugat. Perceraian harus diucapkan di hadapan persidangan setelah Pengadilan Agama selalu berupaya memfasilitasi berupa memediasi untuk mendamaikan keduanya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

a. Cerai talak

Sebuah pernyataan yang dikatakan secara langsung oleh suami di hadapan hakim Pengadilan Agama, yang berupa salah satu unsur penyebab perceraian, sebab perceraian ini diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi hukum islam (KHI).²⁷

b. Talak *Bid'iy*

Adalah jenis talak yang tidak diperbolehkan, yang mengacu pada talak yang diucapkan kepada istri ketika sedang haid atau sudah suci tetapi telah melakukan hubungan intim pada saat bersuci.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

²⁷ Sekretaris Republik Negara Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 129,130,131.

c. Talak *Raj'iy*

Adalah talak yang pertama dan talak kedua yang diutarakan oleh suami akan tetai pihak suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk meski kondisi istri masih dalam masa iddah.

d. Talak *Bain sughra*

Talak ini merujuk pada talak yang berdampak pada ketidakmungkinan rekonsiliasi atau rujuk antara kedua belah pihak. Namun, mereka masih diizinkan untuk melakukan pernikahan baru meskipun perempuan masih berada dalam masa iddah. Ketentuan ini diatur dalam ayat 1, yaitu talak Qablá dan Dukhul, yang melibatkan tebusan khulu dan dijatuhkan oleh pengadilan.

e. Talak *Bain kubrá*

Talak jenis ini merupakan talak dengan konsekuensi bahwa keduanya tidak dapat melakukan rujuk. Akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah lagi dengan syarat bahwa istri telah melakukan pernikahan baru dengan pria lain, sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian di talak dan menghabiskan masa iddahnyanya.²⁸

5. Bentuk-bentuk Perceraian

Di samping talak, terdapat berbagai macam dan bentuk perceraian yang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks fiqih, bentuk perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 120.

a. *Fásakh*

Adalah suatu tindakan yang berarti mencabut atau menghapus, dalam bahasa Arab memiliki makna rusak, dan merujuk pada perceraian yang muncul karena suatu hal yang dianggap berat baik oleh suami maupun istri, sehingga keduanya tidak lagi mampu melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami-istri.²⁹ Maka dalam hal ini pihak dari istri boleh dikembalikan kepada keluarganya oleh suaminya jika mengidap beberapa penyakit yang dapat menimbulkan atau mengganggu dalam melakukan hal bersenggama.

b. *Zihar*

Zihar adalah istilah yang merujuk pada tindakan suami yang menyamakan istri dengan ibu kandungnya sendiri. Contohnya adalah ungkapan seperti kamu mirip seperti ibuku. Perkataan demikian menimbulkan konsekuensi haram bagi suami untuk menggauli istrinya. Keharaman tersebut dapat ditebus dengan membayar kifarat atau denda. Ketentuan haram tersebut berlaku sampai suami dapat melunasi denda

tersebut.³⁰

c. *Nūzyuz dan Syiqaq*

Nūzyuz merupakan istilah yang merujuk pada pembangkangan yang dilakukan oleh istri yang berdosa kepada suaminya, seperti contoh melawan kepada suaminya jika diberi nasihat. Jika dikaitkan dengan aturan maka sebab istri yang melawan suaminya bisa disebut sebagai

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 105.

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 141.

pembangkang atau durhaka. Dan jika sang suami melihat sang istri melakukan pembangkangan terhadapnya maka sang suami harus menasihati istrinya dengan baik dan lembut, tetapi jika sang istri tetap dengan pendiriannya dan sudah dinasihati masih melakukan perbuatan yang melawan maka sang suami bisa untuk melakukan pisah ranjang atau tempat tidur antara suami dan istri. Dan sekalipun sang istri tetap durhaka kepada suaminya maka suami berhak dan boleh memukul tetapi dilarang sampai merusak, melukai atau menyakiti tubuhnya.

Sedangkan *Syiqaq* adalah perselisihan yaitu terjadi sebuah pertikaian atau pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang dikarenakan kesalah pahaman antara keduanya.³¹ Dan bisa terjadi karena keduanya Jadi syiqaq menjadi tahap perselisihan keduanya setelah nusyus.

d. *Khulu*

Adalah sebuah talak yang di utarakan oleh suami kepada sang istri, tetapi pembayaran yang dilakukan adalah dari pihak istri. Maksud dari Khulu adalah permintaan bercerai yang di inginkan istrinya kepada suaminya dengan cara istri membayar kepada suaminya agar bisa dicerai.³² Jadi dapat disimpulkan bahwa Khulu merupakan sebuah perceraian yang di inginkan oleh istri tetapi perkataan talaknya adalah hak suami. Tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, istri mengembalikan uang mahar kepada suaminya yang sebelumnya

³¹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 288.

³² Waahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

diterimanya, sebagian besar berasal dari bagian dasar yang telah diberikan pada saat pernikahan atau dengan memberikan pembayaran tunai kepada suami.³³

e. *Ila*

Adalah sebuah ikatan atau ucapan sumpah yang dibuat oleh suami untuk tidak melakukan hubungan intim atau mencampuri pasangannya. Sebagai konsekuensinya, meskipun suami tidak menyatakan secara jelas terkait jangka waktunya, akan tetapi waktu yang ditentukan oleh hukum syara atas sumpah ini adalah empat bulan. Jika pada kurun waktu tersebut suami menggauli istri, maka dia akan dikenai denda.

Apabila masa empat bulan tersebut sudah berlalu, sedangkan suami masih enggan untuk kembali kepada istrinya maka hakim berhak memberikan pilihan kepada suami agar membayar denda atau melakukan perceraian. Pada kondisi terburuk, jika keduanya masih tidak menemukan jalan keluar atas permasalahan ini maka hakim memiliki wewenang untuk menceraikan secara paksa ikatan pernikahan yang ada.³⁴

f. *Li'an*

Ini adalah ungkapan suami, dan itu sama maknanya dengan apa yang diucapkan seorang suami kepada pasangannya, seolah-olah saya berjanji kepada Allah bahwa saya membenarkan tuduhan terhadap dia

³³ Waahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Terjemahan*, 420.

³⁴ Waahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Terjemahan*, 468.

bahwa dia telah melakukan perselingkuhan atau zina.³⁵ Selanjutnya, jika ada seorang anak yang dipastikan identitasnya bukan miliknya, biarlah kata-kata itu diulang berkali-kali dan ditambah dengan penegasan laknat Allah akan menimpa saya jika saya berbohong dalam tuduhan saya. Jadi cenderung disimpulkan bahwa liañ adalah pernyataan yang dibuat oleh pasangan untuk menunjukkan bahwa pasangannya telah melakukan perselingkuhan atau zina dengan orang lain namun tidak memiliki banyak bukti sehingga dia bersumpah dan mengulangnya berkali-kali (4 kali) di tambah kalimat tersebut. Tetapi, jika seseorang menuduhnya, padahal dia adalah pasangannya, dia dapat melarikan diri dari penyiksaannya dengan menggunakan jalan liañ.

6. Faktor Penyebab Perceraian

Setiap hubungan rumah tangga memiliki dapur masing-masing dan pastinya menginginkan rumah tangganya yang harmonis, tetapi pada realitanya banyak terjadi masalah hingga berujung kepada perceraian. Membangun ikatan yang baik tentu bukan sesuatu yang mudah namun tidak sulit untuk dilakukan, apalagi banyak keluarga yang memiliki kisah kepahitan dan kebahagiaan untuk dibagikan bersama. Dalam situasi ini, sulit untuk menyatukan proses keluarga yang tergolong utuh dan kuat. Namun tidak jarang juga ada sebagian keluarga yang kuat menghadapinya dan berujung kepada perceraian, permasalahannya pasti berbeda-beda. Ada yang unik, kompleks dan rumit karena tidak ada komunikasi antara keduanya

³⁵ Waahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Terjemahan*, 481.

baik niatan menyelesaikan dan meluruskan. Oleh karenanya faktor-faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut.³⁶

a. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab dilakukannya perceraian adalah karena faktor keuangan atau ekonomi. Permasalahannya adalah kurangnya pendapatan dan tingginya kebutuhan jadi memaksa kedua pasangan untuk bekerja keras demi mencukupi dan menghidupi kebutuhan rumah tangganya. Terlebih yang dipaksa untuk memenuhi ekonomi keluarga tersebut adalah pihak istri.

Seseorang dapat mengambil keputusan untuk menikah, salah satunya adalah menimbang kesiapan finansialnya. Hal ini menjadi penting mengingat pendapatan adalah satu-satunya fondasi untuk memenuhi kebutuhan perumahan. ³⁷ seorang suami sudah menjadi kewajibannya untuk memikul tanggung jawab terkait kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya walaupun keadaan ekonomi sekarang mengalami banyak krisis sehingga banyak kebutuhan yang meningkat seorang suami harus tetap menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi jika sang suami tidak bisa dan belum mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan dia sudah susah payah bekerja untuk menafkahi keluarganya bisa jadi hal tersebut menimbulkan

³⁶ Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya, Jurnal Institute PTIQ Jakarta, (Volume 01 No 01 Tahun 2021), 29-40

³⁷ Mufiddah, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (malang, UIN-malang pers, 2008), 196

perselisihan antar keduanya dan menciptakan permasalahan karena kurangnya ekonomi dalam keluarganya dan berujung dengan perceraian.

b. Faktor perselingkuhan

Faktor ini terjadi karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga dan menjadi pengganggu antar keduanya, hal ini bisa merusak dan menghancurkan hubungan rumah tangganya. Problem ini umumnya terjadi disebabkan gagalnya seseorang dalam mengendalikan hawa nafsu. Kurangnya rasa bersyukur antara keduanya dapat menyeret seseorang untuk melakukan penyimpangan, seperti kondisi fisik yang kurang memuaskan dengan baik, mungkin pasangannya akan melakukan perselingkuhan untuk memenuhi hasratnya.³⁸

c. Faktor perilaku buruk (pemabuk dan penjudi)

Faktor ini juga sangat banyak kasus yang terjadi perkara pemabuk dan penjudi adalah suatu perilaku atau perbuatan tercela yang diharamkan oleh Agama Islam. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat menjadikan orang tersebut tidak jujur dalam melakukan tindakannya atas kebiasaan perilakunya, dan dampak yang buruk bagi kesehatannya sendiri. Perilaku ini merupakan tindakan negatif yang mengikis kebahagiaan rumah tangga yang sangat memungkinkan berujung pada perceraian.³⁹

³⁸ Khairul Fajri Dan Mulyono, Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3598/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqhashid Syariah), Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No.1, 2017.

³⁹ Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya, Jurnal Institute PTIQ Jakarta, (Volume 01 No 01 Tahun 2021), 29-40

d. Faktor tidak memiliki keturunan

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, kegagalan pasangan dalam mewujudkan ini dapat memberikan implikasi signifikan yakni kurang harmonisnya hubungan rumah tangga. Kemandulan atau ketidakmampuan salah satu di antara pasangan suami istri merupakan salah satu sumber konflik yang berpotensi berujung perceraian.⁴⁰

e. Faktor perselisihan

Faktor ini Hal ini terjadi karena adanya perselisihan yang terus-menerus dan umumnya permasalahannya adalah perbedaan penilaian yang kemudian dapat menimbulkan konflik. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya kehangatan dan cinta di antara mereka, perselisihan yang terus-menerus dan tanpa henti juga akan berdampak buruk pada keharmonisan keluarga.⁴¹ Hal ini juga menyebabkan munculnya pertengkaran yang ujung-ujungnya mengarah kepada perceraian.

f. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Banyak penyebab dari faktor ini sangat sering terjadi di dalam rumah tangga karena terjadi kekerasan yang terjadi antara keduanya. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa terjadi seperti pemukulan, ancaman, kekerasan fisik yang dilakukan dengan suatu benda ataupun tidak. Tindakan tersebut dapat terjadi pada siapa pun, baik itu suami atau

⁴⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Peerkawinan*, (Yogyakarta : Anadi 2000), 38

⁴¹ Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya, *Jurnal Institute PTIQ Jakarta*, (Volume 01 No 01 Tahun 2021), 29-40

istri. Orang yang menjadi korban kekerasan umumnya akan mengalami kerugian dan penderitaan, baik secara mental maupun fisik.⁴² Dalam hubungan suami istri jika terjadi sebuah kekerasan atau konflik dan tidak bisa di selesaikan dengan kepala dingin hingga mengakibatkan emosi yang meluap maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan berakhir dengan perceraian.

g. Faktor poligami

Di Dalam Undang-Undang Perkawinan, telah diatur mengenai poligami, di mana seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan yang memadai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu.⁴³

- 1) Istri mendapat cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat sembuh
- 2) Istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri
- 3) Istri tidak mampu melahirkan keturunan

Jika ketentuan tersebut telah terpenuhi, pihak suami harus tetap melakukan musyawarah dengan istri untuk melakukan poligami. Apabila pihak istri tidak menyetujui dan pihak suami tetap memaksakan kehendaknya, tindakan pihak suami inilah yang dapat menimbulkan keretakan di rumah tangga

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Vikimologis*,(Jakarta: Sinagrafik, 2010), 1.

⁴³ Sekertaris negara republik indonesia Undang-undang No 16 tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Secara etimologis, istilah metode berasal dari kata method, yang mengacu pada suatu pendekatan efisien dalam usaha mempermudah pelaksanaan kegiatan demi mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah serangkaian teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi penelitian sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sugiono menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan yang jelas. Dalam pengujian ini, akan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan subjektif, disesuaikan dengan hipotesis yang berbeda, serta memanfaatkan informasi dari tulisan. Penelitian kualitatif menggunakan bahasa dan istilah deskriptif untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang peristiwa yang dialami subjek penelitian, seperti sikap, pandangan, motivasi dan perilaku mereka.⁴⁴

Sementara penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan data melalui penggunaan kata-kata dan gambar daripada angka atau statistik.⁴⁵ Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan data dan keadaan subjek penelitian terkait upaya komprehensif hakim dalam menurunkan angka perceraian. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui upaya hakim tersebut

⁴⁴ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 11.

apakah benar-benar terealisasi apa tidak sama sekali Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Negeri Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Bondowoso yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01 Kali Nagkaan Dabasah, Daerah Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih Pengadilan Agama Bondowoso karena merupakan tempat diadakannya persidangan, dan terdapat tren peningkatan perceraian pada periode tahun 2021-2022 di wilayah tersebut.

C. Subyek Penelitian

Data yang terhimpun dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang secara efektif memperkuat hasil temuan dari penelitian. Sumber informasi pendukung berasal dari sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung, sedangkan sumber informasi utama bersumber langsung dari sumber informasi.⁴⁶

1. Sumber data primer

Data primer mengacu pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang dapat dicatat dan diamati. Informasi ini nantinya akan menjadi materi utama yang akan dianalisis oleh para ahli dalam rangka melakukan penelitian.⁴⁷ Data signifikan untuk penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 194.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 225.

Kompilasi Hukum Islam, dan hasil wawancara dengan Pejabat yang Ditunjuk Pengadilan Agama Bondowoso mengenai Upaya Hakim dalam menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Sumber data sekunder

Dalam konteks ini, data sekunder berperan sebagai pendukung dan pelengkap untuk data primer. Data ini diperoleh oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti. Sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul pemeriksaan ini diambil, seperti upaya hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen kunci dan strategis dalam setiap proyek penelitian. Tanpa memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh informasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan kunjungan peneliti ke lokasi kejadian untuk mengamati aspek-aspek yang berkaitan dengan ruang, pelaku, aktivitas, objek, waktu kejadian, perasaan, dan tujuan yang relevan dengan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat

secara langsung dalam aktivitas sehari-hari, berperan sebagai saksi mata dan sumber informasi yang bersifat eksploratif.⁴⁸

2. Wawancara

Merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh dua individu, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban, dengan tujuan tertentu. Jenis wawancara yang diterapkan dalam eksplorasi ini adalah wawancara semi terorganisir, yang memberikan lebih banyak keleluasaan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terorganisir.

3. Dokumentasi

Pada Bagian ini mencakup pencatatan peristiwa masa lalu, yang umumnya berupa tulisan, foto, atau karya monumental yang terkait dengan individu tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi dokumen melengkapi teknik wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Merupakan proses mencari dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi secara metodis, yang dikenal dengan analisis data. Meliputi pengumpulan informasi berdasarkan kategori, menafsirkannya menjadi satuan-satuan, menyusunnya menjadi desain, memilihnya berdasarkan kepentingan dan apa yang hendak

48 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 298.

diwujudkan, serta mengambil keputusan dengan tujuan untuk mempermudah diri sendiri dan orang lain.⁴⁹

1. Pemadatan data merupakan proses fokus atau penyederhanaan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan sumber lainnya, dengan tujuan memperkuat data.
2. Data Display Penyajian Data Menyajikan data dalam bentuk deskripsi ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Miles dan Huberman mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data disajikan sebagai teks naratif dengan tujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang sudah dipahami.
3. Conclusion Drawing / Verification Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Dalam penelitian kualitatif, temuan baru yang belum ada sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan. Temuan-temuan ini biasanya berupa deskripsi atau gambaran tentang hal-hal yang sebelumnya tidak jelas atau kabur sehingga menjadi lebih jelas setelah penelitian.⁵⁰ Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara berkala sepanjang proses penelitian, yaitu pada awal peneliti melakukan sebuah penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso. Maka dari itu, dengan bertambahnya data melalui penarikan kesimpulan secara terus menerus, maka akan didapat sebuah kesimpulan yang sifatnya menyeluruh. Dengan demikian, peneliti

49 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 320.

50 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 321-329.

akan melakukan kesimpulan secara terus menerus selama penelitian dilangsungkan.

F. Keabsahan Data

konsep validitas data dan reliabilitas lebih menitikberatkan pada keakuratan data. Triangulasi sendiri adalah suatu metode yang melibatkan pemeriksaan data dengan melibatkan elemen di luar data tersebut untuk memverifikasi atau membandingkan data. Dalam menguji keakuratan data, digunakan triangulasi validitas data yang digunakan.

Triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik serupa, dan triangulasi teknik yang berarti memeriksa tingkat kepercayaan terhadap penemuan, yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah:⁵¹

1. Triangulasi sumber

Kemampuan menguji dan memeriksa informasi atau data yang diperoleh dari beberapa sumber, setelah sumber tersebut mendapat beberapa informasi dari beberapa sumber tidak dapat langsung diambil rata-rata, namun dapat dipahami melalui penjelasan deskripsi dan dapat diurutkan sebagai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, perspektif ini dipandang tidak ambigu atau spesifik dari beberapa sumber yang menjawab pertanyaan sehubungan dengan penelitian tersebut.

⁵¹ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

2. Triangulasi teknik

Teknik ini mampu menguji keabsahan suatu data, yaitu dengan melihat penemuan data dari beberapa sumber yang serupa namun menggunakan metode yang berbeda. Dengan memisahkan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehingga sesuai dengan titik fokus penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat tahapan-tahapan sehingga peneliti dapat menggunakan beberapa tahapan di dalamnya.

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap Pra-Lapangan juga bisa dianggap sebagai tahap perencanaan. Dimana pada tahap perencanaan ini peneliti akan mulai mengumpulkan informasi data terkait dengan hakim Pengadilan Agama Bondowoso sehubungan dengan upaya mereka untuk menurunkan perceraian. Terlebih lagi, pada tahap ini juga dilakukan proses penyusunan penelitian. Dengan demikian, tahap penataan meliputi penyelidikan lapangan, perolehan izin penelitian, dan perencanaan proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaannya disebut juga kerja lapangan. Pada tahap ini analis mengumpulkan informasi data yang berhubungan dengan konteks penelitian dari penelitian yang ada. Untuk situasi ini analis akan menyelesaikannya di Pengadilan Agama Bondowoso. Fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan akan dicatat dan dijadikan informasi

penelitian, karena di sini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dimana peneliti merupakan pengumpul informasi langsung. Pengumpulan data dapat berupa dialog wawancara.

3. Tahap Analisis data

Pada tahap ini para ahli akan menyusun informasi data yang telah diperoleh dan dikumpulkan secara metadis, sehingga data tersebut akan mudah dipahami dan dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. Tahapan ini juga memerlukan kegigihan dalam mengarahkan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diperlukan dalam suatu penelitian dan untuk memeriksa informasi tersebut dengan menggunakan triangulasi sumber atau membandingkan hasil pertemuan dengan hal-hal yang ada dalam catatan yang berkaitan.

4. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari data penelitian yang telah disusun, diselesaikan, dan selanjutnya diperkenalkan melalui penyusunan laporan penelitian oleh peneliti. Kemudian peneliti melakukan pengecekan agar hasil penelitian tersebut dapat dipercaya oleh informan dan benar-benar valid. Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian yang mengacu pada pedoman menyusun karya ilmiah yang ditentukan oleh Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Bondowoso

1. Profil Pengadilan Agama Bondowoso

a. Sejarah berdirinya dan terbentuknya Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Kelas 1A yang berada di daerah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Surabaya yang berdiri dan di bentuk pada kelembagaan yang sesuai dan juga sesuai dengan staadblad 1882 Nomor 152 Jo STRBL Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, SK Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 Tanggal 1 Maret 1952 dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas pada Pengadilan Agama Bondowoso.⁵²

Sebenarnya Pengadilan Agama Bondowoso berlokasi di Jalan Sarkawi No.94-A, Kelurahan Taman Sari, Bondowoso. Namun, pada tanggal 11 Desember 2019, pengadilan ini pindah ke lokasi baru yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Lokasi baru tersebut berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso sendiri berada di daerah wilayah Jawa Timur yang terletak pada bagian Timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai wilayah

⁵² Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu, Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

Tapal Kuda dengan wilayah seluas 1.560,20 km² dengan Kabupaten Bondowoso.

b. Kedudukan Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso berada pada atau terletak di Kabupaten Bondowoso yang berlokasi pada Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1 Bondowoso, Telpn (0332) 421826, Faximile (0332) 420457, Email pabondowoso@gmail.com dan Pengadilan Agama Bondowoso juga memiliki website <http://pa-bondowoso.go.id>.

c. Motto dan pelayanan

Motto dan standar pelayanan di Pengadilan Agama Bondowoso menjadi landasan dan panduan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat aman, nyaman, sopan, lancar, unggul, amanah, responsif, bersih, integritas, akuntabel, dan selanjutnya dikenal dengan istilah LUAR BIASA.⁵³

d. Mutu dan kebijakan

Pengadilan Pihak pengadilan secara berkesinambungan melakukan perbaikan pada mutu dan kualitas, meningkatkan kinerja melalui penerapan penjaminan mutu. Dengan demikian, seluruh anggota staf pengadilan memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pengadilan Agama Bondowoso berkomitmen untuk menyajikan pelayanan peradilan yang adil, nyaman, transparan, mandiri, dan profesional, dengan mengutamakan kepuasan masyarakat

⁵³ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

yang mencari keadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Bondowoso menerapkan :

- 1) Membuat dan membangun pelayanan jasa yang adil dengan cepat, jujur serta profesional dalam melakukan tugasnya.
- 2) Mengutamakan sumber daya pegawai Pengadilan Agama Bondowoso dengan memberikan pelatihan dan Pendidikan yang baik.
- 3) Menjadikan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pelayanan peradilan yang optimal, dengan mematuhi pedoman kredibilitas mutu peradilaganama.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik melalui proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan pelayanan hukum yang adil kepada masyarakat
- 2) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bondowoso.⁵⁴

3. Fungsi dan tujuan pokok Pengadilan Agama

Fungsi dari Pengadilan Agama adalah menyediakan layanan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama untuk individu yang mencari keadilan, terutama yang beragama Islam, serta menangani kasus perdata yang sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, tugas pokok Pengadilan Agama Bondowoso adalah:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Ekonomi syariah
- d. Wasiat
- e. Infaq
- f. Sadaqoh
- g. Wakaf
- h. Hibah
- i. Zakat⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

⁵⁵ Ahmad R, Peradilan Agama Di Indonesia, Yudisia, Vol. 6, No.2, Desember 2015, 312

Selain itu juga Pengadilan Agama Bondowoso memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Mengadili, fungsi pengadilan, yakni melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap perkara yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso pada daerah hukum yang bersangkutan.
- b. Mengawasi, yaitu melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Bondowoso.
- c. Membina, yaitu fungsi pembinaan dengan memberikan binaan dan bimbingan kepada seluruh pegawai atau jajaran pekerja Pengadilan Agama Bondowoso, baik mengenai tugas teknik, administrasi, yudisial, peradilan dan lain-lain.⁵⁶
- d. Nasihat, yaitu fungsi dimana Pengadilan memberikan keterangan dan pertimbangan nasihat hukum Islam terhadap Instansi Pemerintahan.

Diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Lain-lain dimana Pengadilan juga memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum bagi masyarakat dan hal lain sebagainya ditaur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

⁵⁶ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penyebab dan Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021-2022

Dalam kasus-kasus perceraian, putusnya hubungan perkawinan karena adanya perpisahan atau tuntutan cerai. Talak merupakan permintaan cerai yang diusulkan oleh suami, sementara gugatan cerai adalah permohonan sebaliknya yang diajukan oleh istri untuk bercerai. Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan dan harus mengikuti prosedur dan alasan kuat yang sah tanpa dibuat-buat. Perceraian menjadi penting di hadapan pengadilan setelah disetujui oleh hakim yang ditunjuk dan orang yang telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak membuahkan hasil apa pun.

Perpisahan adalah sesuatu yang Allah tidak senangi dengan alasan putusnya ikatan di antara pasangan, yaitu wujud cinta dengan asumsi jika masih di jalani bersama. Sesuatu hal buruk juga pasti terjadi sebelum perceraian dan bisa terjadi kepada siapa saja, bisa karena faktor ekonomi dan faktor yang lainnya berdampak pada hubungan pasangan rumah tangga, apalagi masih merasakan sisa dampak dari pandemi pada tahun 2019-2020 jadi perekonomian masih belum stabil dan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat menjadikan konflik dan keributan dalam rumah tangga menjadikan keluarga yang kurang harmonis akibat terbentur ekonomi dan sebagainya akhirnya tidak terselesaikan masalahnya dan berujung pada perceraian.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso dalam studi kasus Pengadilan Agama Bondowoso. Ibu Atik Yuliana, yang merupakan panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Bondowoso, telah memberikan informasi terkait hal tersebut dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti. Ibu Atik Yuliana menerangkan:

kasus pada tahun 2021-2022, disini juga terjadi lonjakan, memang sekitar waktu itu juga karena efek merajalelanya infeksi virus Corona, padahal di tahun 2021 ini bisa dikatakan infeksi sudah mulai hilang, namun dampaknya masih terasa di mata masyarakat dan salah satunya adalah tingginya angka perceraian yang ada di wilayah Bondowoso, namun tak terbayangkan jika banyak pula faktor lain yang menjadi penyebab perpisahan seperti perilaku kasar di rumah, pertikaian, ekonomi dan lain-lain, namun kasus perceraian yang paling banyak terjadi adalah unsur ekonomi karena misalnya pasangan tidak diberi nafkah, kebutuhan tidak terpenuhi dan secara umum ditanggung oleh istri atau pihak perempuan. Jumlah kasus pemisahan pada tahun 2021-2022 bertambah, pada tahun 2021 sebanyak 2.996 kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 3.165 kasus.⁵⁷

Adapun penjelasan menurut beliau yaitu jumlah perceraian pada tahun 2021-2022 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun kemarin 2020, Jumlah perkara perceraian jauh lebih tinggi pada tahun 2021 adalah 2.996 perkara sedangkan tahun 2022 semakin meningkat sebanyak 3.165 perkara dengan rincian faktor penyebabnya seperti faktor ekonomi, perselisihan yang berlanjut, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, mabuk, cacat badan, perjudian, di penjara, poligami dan banyak yang lainnya tetapi ada juga salah satu faktor yaitu covid-19 meskipun bisa dikatakan sudah selesai tetapi dampak yang dirasakan masih ada dan

⁵⁷ Atik Yuliana, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 18 Oktober 2023.

masih terasa di masyarakat seperti ekonomi tidak begitu sepenuhnya stabil, usaha dan pendapatan masyarakat yang berkurang, pembatasan berskala besar atau PPKM dan yang masih menjadi dominan adalah faktor ekonomi serta di dominasi dengan gugat cerai oleh pihak perempuan.

Kemudian dilanjutkan wawancara dan di perkuat kepada Bapak Mochamad Ali Mudhor menjelaskan bahwa:

Pada tahun 2020-2021, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama. Kenaikan ini dapat diatribusikan kepada dampak pandemi COVID-19, yang memunculkan berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan perceraian. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masalah internal dalam rumah tangga juga turut berperan dalam meningkatnya kasus perceraian. Beberapa masalah yang kerap kali menjadi pemicu perceraian melibatkan aspek ekonomi, seperti ketidakmampuan memberikan nafkah oleh suami, konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh selingkuh atau perilaku mabuk suami, dan kemungkinan poligami. Faktor geografis, terutama di daerah pedesaan seperti Bondowoso, juga dapat memainkan peran dalam meningkatnya kasus perceraian, mengingat tuntutan ekonomi untuk mempertahankan lebih dari satu istri dapat menjadi sumber perselisihan yang berlanjut menjadi perceraian.⁵⁸

Dari penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso pada periode tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Menurut keterangan beliau dalam wawancara, dampak dari penyebaran COVID-19 diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut, tetapi tidak hanya faktor dari covid-19 saja tetapi banyak juga dari faktor-faktor lain seperti kurang harmonisnya, kekerasan, kurangnya nafkah, dalam rumah

⁵⁸ Mochamad Ali Mudhor, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 05 September 2023.

tangga berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Banyak juga permasalahan yang dimulai dari ditinggalnya oleh suami yang pergi merantau ke luar kota atau daerah dengan waktu yang cukup lama, jarang berkomunikasi dan jarang bahkan tidak diberikan uang nafkah yang juga pada akhirnya pihak istri menggugat cerai. Meskipun isu poligami hadir, frekuensinya rendah, terutama karena mayoritas penduduk di Bondowoso bekerja sebagai petani.

Pernyataan yang sama dengan yang disampaikan oleh bapak Mohammad Huda Najaya selaku Hakim dari Pengadilan Agama Bondowoso yang menjelaskan bahwa.

Kasus perkara cerai di tahun 2021-2022 itu meningkat ya, karena pada tahun itu juga selesai dari wabah virus covid-19. Adapun perbandingan dengan tahun kemarin juga sama tingginya tetapi dampak dari tahun kemarin adalah dari virus covid-19, dimana peningkatan perceraian pada saat itu dan saat ini dikarenakan masalah dari virus itu. Lapangan pekerjaan yang sangat sulit, pembatasan berskala besar-besaran, belum lagi kebutuhan hidup yang tambah tinggi dan mahal memang tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan perceraian yang drastis tetapi memang dari munculnya sampai hilangnya virus covid-19 sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2020 ini kami dari pihak pengadilan agama menerima banyak perkara khususnya kasus perceraian dimana rata-rata itu kebanyakan dari pihak perempuan dan baik sesudah pandemi ini masih juga banyak pihak perempuan mengajukan perceraian dibandingkan pihak laki-laki, kalau yang mengajukan itu dari pihak suami atau laki-laki maka suami adalah pihak pemohon tetapi yang mengajukan itu dari pihak istri maka istri adalah pihak termohon. Rata-rata penyebab kasus perceraian di sini itu faktor dari permasalahan ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karena pada waktu walaupun covid-19 sudah selesai tetapi dampaknya dari virus tersebut masih terasa di masyarakat, dimana kebutuhan ekonomi sehari-hari tidak terpenuhi, masyarakat yang pendapatan usahanya menurun karena pemerintah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah dengan diterapkannya PSBB di banyak wilayah di

upaya menasihati dan memberi masukan. Hakim juga berupaya mencegah dan menurunkan tingginya angka pemisahan di Kabupaten Bondowoso.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Mohammad Huda Najaya selaku hakim dari Pengadilan Agama Bondowoso menjelaskan bahwa:

Dalam hal ini, tugas hakim tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan perkara, tetapi juga memeriksa dan mengadili perkara. Selain itu, rata-rata orang yang berpisah dari kasus di sini kebanyakan saat ini belum siap untuk tetap hidup bersama, namun ada juga suami yang lebih memilih untuk tidak mau berpisah karena sebenarnya sangat menyayangi dan mencintai keluarganya serta bingung dengan apa yang mereka lakukan. bagaimana nasib anak-anaknya nanti, maka kita sebagai hakimlah yang memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan tujuan agar kekhawatiran pasangan suami istri seharusnya terakomodasi dan dipersatukan kembali meskipun sebagian besar mediasi tidak membuahkan hasil, hakim tidak menyerah, dengan terus berupaya untuk mendorong dan memberikan kontribusi positif sesuai permasalahan yang dihadapinya. Dengan harapan bahwa mereka berdua akan mencabut kasus ini dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan dengan ramah, meskipun pada beberapa waktu pertemuan terkait dengan kasus tersebut, kami sebagai hakim hanya 10% efektif yang menerima masukan dari kami,. Dalam persidangan hakim tidak bosan-bosannya terus memberikan bimbingan setiap kali permulaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 82 ayat (4) UUD 1989 dan pengadilan pun tidak boleh menolak kasus sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang tahun 1989. Pada tahun 2021-2022, kasus-kasus perceraian telah meluas di pihak kita, para hakim memfokuskan dan meningkatkan mediasi sebagai upaya untuk mengurangi kasus-kasus terpisah pada saat pemeriksaan pendahuluan, meskipun pada kenyataannya hasilnya tidak persis sama ideal mengingat pada tahun 2021-2022 sebagian besar pasangan pada umumnya, mereka siap untuk berpisah. Menurut saya, untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi, selain memperkuat mediasi, kerja sama dengan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting. Faktor utama yang menyebabkan perpisahan adalah masalah keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membuka lebih banyak peluang pekerjaan agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas di wilayah setempat. Tokoh agama juga dapat melakukan sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat. Selain itu, penting bagi individu yang

mengalami masalah di lingkungan atau keluarganya untuk mencari solusi bersama dan berkomunikasi dengan baik.⁶⁰

Atas penjelasan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pemikiran selama persidangan perkara tersebut. Kegiatan ini sesuai pasal 82 ayat (4) UU Tahun 1989, bahwa sepanjang perkara belum diputuskan, upaya mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selain itu, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat umum. Hal ini tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UUD 1989 bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau sebaliknya tidak cukup jelas diharuskan untuk memeriksa dan memutuskan. Menurutnya, upaya untuk membatasi angka pemisahan adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Faktor penyebab yang paling besar adalah perekonomian, dimana pada tahun 2021-2022 infeksi virus Corona mulai mereda, namun jika dipikir-pikir, dampaknya masih terasa seperti perekonomian belum sepenuhnya stabil, *open position* yang menyusahkan dan juga, biaya kebutuhan pokok semakin meningkat dibandingkan dengan gaji yang diperoleh. Maka sangat diperlukan tugas pemerintah dengan memberikan solusi atau peluang kerja kepada masyarakat setempat, serta tokoh agama memberikan bimbingan kepada individu yang mempunyai permasalahan dalam keluarganya dengan tujuan

⁶⁰ Mohammad Huda Najaya, Diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 18 Oktober 2023

agar dapat diselesaikan terlebih dahulu secara ramah dan terbuka di kalangan keluarga.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan bapak Mochammad Ali Muchdor beliau menjelaskan bahwa:

Seperti yang diperkirakan sebelumnya, hakim akan berupaya memfokuskan mediasi untuk membatasi jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2021-2022 sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena perantaraan itu wajib dalam suatu keadaan dan peristiwa. bahwa mediasi tidak dilakukan maka pilihan tersebut tidak sah dan batal dan hakim yang ditunjuk di sini akan berusaha memberikan kontribusi yang tegas dan fisiologis kepada para pihak sehingga diyakini pasangan yang berpisah akan mencabut perkara tersebut dan menyelesaikan perkara tersebut dengan tenang secara kekeluargaan, meskipun terkadang informasi yang kami berikan jarang diterima. Terlebih lagi, kami berupaya untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi. Kita juga harus bekerja sama dengan otoritas publik dan para pemimpin agama dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang agama dan mengkaji perceraian serta berbicara tentang bagaimana menangani masalah dalam keluarga dan membatasi terjadinya perpisahan pada usia dini. Meskipun mediasi ditingkatkan, namun kemakmurannya hanya 5-10 persen karena sebagian besar pihak yang berpisah pada tahun itu sudah siap untuk berpisah dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan rumahan lebih lama lagi. Sebagai jawaban untuk membatasi atau mengurangi angka perceraian yang tinggi, kita harus bekerja sama dengan daerah setempat. Selain itu, variabel yang paling terkena dampaknya adalah perekonomian. Kelompok masyarakat harus bersedia menerima satu sama lain dengan asumsi ada masalah berkurangnya gaji karena dampak infeksi virus Corona, meskipun ada fakta yang mengatakan bahwa infeksi tersebut sudah terjadi, namun dampak dari infeksi tersebut adalah sebagai tapi masih terasa di mata publik, sehingga sebaiknya kita mencari jawabannya terlebih dahulu, bukannya bertikai dengan alasan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Selain bekerja sama dengan otoritas publik untuk memberikan bantuan kepada daerah setempat akibat infeksi tersebut, banyak individu yang terkena dampak dari segi finansial, diberhentikan dari jabatannya dan selanjutnya bersinergi dengan pionir yang tegas untuk memberikan bimbingan yang tegas dengan fokus tentang pentingnya menjaga kepercayaan keluarga dan membina sebuah

keluarga. yang kekal, sama dengan tujuan pernikahan, yaitu sakinah mawadhadh warahmah.⁶¹

Hasil kesimpulan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan mediasi. Mengingat bahwa kemungkinan keberhasilan mediasi relatif rendah, maka para Hakim mensiasatinya dengan memberikan banyak nasihat positif kepada pihak suami dan istri sesuai dengan perselisihan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2021-2022 untuk mengurangi tingkat perceraian adalah dengan mengoptimalkan proses mediasi dengan sebaik mungkin. faktanya mediasi yang dilakukan hakim hanya memiliki tingkat keberhasilan 5-10 persen. Hakim yang ditunjuk pun berupaya memberikan berbagai nasehat positif kepada keduanya, sesuai permasalahan yang diajukan pasangan yang bersengketa, padahal masukan hakim hanya 10% dari jumlah perkara.

Solusi hakim yang berbeda untuk mempertahankan atau membatasi tingginya tingkat perceraian dengan bekerja sama dengan otoritas publik, tokoh agama dan masyarakat setempat. Selain itu, pada tahun 2021-2022 perekonomian di seluruh dunia sedang runtuh karena dampak infeksi virus Corona, sehingga peluang bisnis yang berharga menjadi sulit dan terdapat banyak pengurangan di mana-mana, yang memperburuk keadaan, dimana biaya atau kebutuhan hidup semakin meningkat. namun gaji semakin

⁶¹ Mochammad Ali Muchdor Diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 18 Oktober 2023.

berkurang, tugas otoritas publik sangat diperlukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan menjalin kerja sama dengan para tokoh agama untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga ikatan perkawinan, memberikan pemahaman dan informasi agar tidak ikut serta dalam pernikahan dini. Tak lupa juga mengingatkan masyarakat setempat bahwa jika ada permasalahan dalam keluarga maka harus saling terbuka dan menyelesaikannya bersama-sama secara kekeluargaan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan topik penelitian ini, serta mengacu pada tujuan penelitian, penulis selanjutnya akan membahas temuan penelitian ini secara rinci. Berikut pemaparannya :

1. Pandangan Hakim terkait meningkatnya perkara perceraian dan faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 2021-2022

Perkawinan bukan sekedar persoalan atau pertalian antar pasangan, namun mempersatukan dan mempertemukan hubungan kedua keluarga. Kesulitan dan kebahagiaan dalam keluarga terjadi seiring dengan hubungan di antara pasangan dan mereka harus bisa menjalaninya bersama. Karena dalam sebuah keluarga pastinya tidak akan berjalan sesuai harapan, akan ada rintangan dalam hidup yang perlu dilalui bersama. Jika tidak bisa mengatasinya bersama-sama maka akan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan dalam keluarga. Dalam keadaan sekarang ini akan banyak permasalahan besar yang muncul menjadi penyebab tertundanya pertikaian dalam keluarga sehingga berujung pada perpisahan. Keluarga yang telah dibangun dan dibina dengan hati-hati dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan ada yang masih dalam usia yang masih seusia jagung pada akhirnya harus mengakhiri keluarga mereka.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Bondowoso memperoleh 1.634 perkara perceraian dan pada tahun 2022 memperoleh 1.721 perkara, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka perceraian yang didapat sangat tinggi. Selain itu, pada tahun sebelumnya terdapat virus Corona yang juga menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian, penyebabnya adalah variabel keuangan, pertengkaran terus-menerus, perdebatan, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, taruhan, mabuk, cacat nyata, penelantaran dan poligami. Komponen yang paling banyak memisahkan peraturan adalah variabel moneter, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa hakim, tingginya tingkat perceraian terjadi seiring dengan adanya pandemi virus corona yang berdampak pada goyahnya perekonomian masyarakat, misalnya dunia usaha dan gaji yang semakin berkurang. karena peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan eksternal di luar rumah. Sehingga banyak masyarakat yang terdampak dari kehilangan pekerjaannya, usahanya menurun kemudian menghadirkan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan gagalnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab memberi

nafkah, sehingga perselisihan ini berujung pada berakhirnya ikatan pernikahan.

2. Upaya Hakim untuk menurunkan angka Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022


Berdasarkan hasil wawancara yang dipandu oleh peneliti terkait upaya hakim untuk mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, terungkap bahwa salah satu cara yang ditempuh oleh hakim yang ditunjuk untuk membatasi tingkat perceraian adalah melalui intensifikasi penggunaan mediasi. Meskipun efektivitas mediasi secara umum hanya mencapai 5-10 persen, hakim berupaya memberikan informasi dan nasihat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Hakim juga memberikan masukan dengan tegas, walaupun terkadang hanya untuk menyampaikan informasi dan imbauan.

Menurutnya, solusi untuk menurunkan banyaknya kasus perceraian dan dari hasil wawancara hakim menyampaikan berbagai cara, antara lain:

- a. Saling bekerja sama dengan instansi terkait atau pemerintah, dengan alasan bahwa otoritas publik mempunyai peranan yang besar, terutama pada saat wabah infeksi virus Corona yang terjadi dan selanjutnya pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Bondowoso. faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi, dimana banyak orang berada. terkena dampaknya, mulai dari tidak mampunya mencari nafkah. , pendapatan berkurang, jabatan hilang pemecatan (PHK), sehingga tugas otoritas publik sangat diperlukan

dengan memberikan bantuan kepada jaringan yang terkena dampak, baik jaringan yang terjangkau maupun yang sulit dijangkau, seperti di pedalaman.

- b. Saling menjaga bersama-sama agar bisa saling sedia satu sama lain, korespondensi yang baik dan jika terjadi masalah dalam keluarga, segera selesaikan bersama-sama secara kekeluargaan terlebih dahulu dan cari jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut..
- c. Saling bekerja sama dengan tokoh agama dan instansi, misalnya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang agama dan pentingnya menjaga keluarga yang baik dan rukun menurut Islam serta berbaur dengan isu pencegahan pernikahan dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Upaya Hakim dalam menurunkan angka Perceraian di Kabupaten Bondowoso (studi kasus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022). maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Bondowoso mendaftarkan 1.634 kasus perceraian, dan angka ini meningkat menjadi 1.721 kasus pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini, sebagaimana dijelaskan pada tahun sebelumnya, dapat dikaitkan dengan dampak pandemi virus Corona. Faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian meliputi masalah keuangan, konflik berkelanjutan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, perjudian, alkohol, cacat fisik, penelantaran, dan poligami. Variabel moneter, terutama, menjadi penyebab utama perpecahan berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim, yang mencatatkan bahwa tingkat perceraian yang tinggi bersamaan dengan dampak ekonomi yang merosot akibat pandemi virus Corona yang berdampak pada goyahnya perekonomian masyarakat.
2. Upaya Hakim untuk mengurangi tingkat angka perceraian dengan mengoptimalkan penggunaan mediasi, walaupun secara umum tingkat efektivitas mediasi hanya mencapai 5-10 persen. Hakim juga memberikan

masuk secara tegas dan fisiologis, meski terkadang hanya sekedar mendapatkan informasi dan imbauan., hakim memberikan beberapa solusi untuk mencegahnya yaitu dengan saling bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan para tokoh agama maupun instansi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta harusnya keterbukaan masyarakat dan komunikasi yang baik kepada masyarakat lebihnya kepada pasangan suami-istri apabila terdapat permasalahan di dalam keluarga sehingga bisa diselesaikan bersama secara kekeluargaan.

B. Saran


1. Diharapkan kepada masyarakat apabila terdapat permasalahan di lingkungannya atau keluarganya sendiri hendaknya tidak terburu melakukan pengajuan perceraian kepada pengadilan agama, tetapi selesaikanlah permasalahannya terlebih dahulu sehingga mencegah terjadinya perceraian. Kepada Instansi terkait diharapkan untuk memberikan bantuan atau solusi dengan respons cepat terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat.

Kepada instansi seperti BP4 diharapkan untuk menyelenggarakan program penyuluhan mengenai perceraian dini dan pernikahan paksa, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya situasi tersebut yang dapat menjadi faktor penyebab perceraian.

2. Dalam pelaksanaan *li'an* di sidang Pengadilan Agama, Hakim sebelum melaksanakan perceraian dengan cara *li'an*, harus memberitahukan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari *li'an*, karena akibat dari perceraian

karena *li'an* memiliki dampak yang berat bagi pasangan suami istri tersebut haram untuk raju' kembali untuk selama-lamanya

Kepada Kantor Urusan Agama diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai nilai-nilai keagamaan dan guna memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat dalam hal perkawinan dan dampak buruknya perceraian dan ini diharapkan dapat memberikan bekal pedoman mengenai masyarakat tentang perkawinan, sehingga dapat mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan, seperti perceraian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet Dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Az-Zuhaili, Waahbah, *Fiqih Islam Waadillatuhu Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Pres, 2018.
- Baqim, Fu'ad Abdul, Muhammad, *Hadits Shahih Bukhari Muslim: Himpunan Hadits Tersahih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim*, Depok: Fathan Prima Media, 2018.
- Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, Jember: STAIN Jember Pres, 2013.
- Ghozali, Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Harahab, Yahya, M, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading CO, 1975, Medan.
- Moleong, Lexy J, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mufiddah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-malang pers, 2008.
- Pasha, Kamal, Musthafa, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Setiowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekontruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Malang: Setara Press, 2021.
- Soeroso, Hadiati, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Vikimologis*, Jakarta: Sinagrafik, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2020.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Anadi 2000.

Wignjosumarto, Purwoto, *Tugas Dan Wewenang Hakim Pemeriksa / Pemutusan Perkara Hakim Pengawas Dan Kurator / Pengurus* (Jakarta: Tatanusa, 2001), 200.

JURNAL

Fajri, Khairul Dan Mulyono, Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3598/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqhashid Syariah), *Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 6, No.1, 2017.

Jufri, Muhammad Dan Khotib, Muhyidin. A, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2 (November 2020) 187.

Jufri, Muhammad, Khotib, Muhyidin, A, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Cerai Talak Diluar Pengadilan, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2, November2020.

R, Ahmad, Peradilan Agama Di Indonesia, *Yudisia*, Vol. 6, No.2, Desember 2015, 312.

Rais, Isnawati, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) Di Indonesia ;Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif*, (Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah), 2014.

Sholeh, Muhammaad, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu Dan Akibatnya*, (Jurnal Mahasiswa Institut Ptiq Jakarta), 2021.

SKRIPSI

Indrayani, Zahra, Aulia, *Peran Pengadilan Agama Dalam Menekan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang (Skripsi Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten) Tahun 2022.*

Maesyaroh, Irma, *Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Rangkasbitung, (Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2020.*

Marlina, Eva, *Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Peroses Penyelesaian Perkara Percerian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Parepare), 2022.*

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 1974.

WEBSITE

Heru Hartanto, Pada Tahun 2022 Terjadi Ribuan Peerceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso, Berita Nasional, Januari 29, 2023, Diakses Pada, <https://Beritanasional.Id/Pada-Tahun-2022-Ribuan-Peerceraian-Terjadi-Di-Pengadilan-Agama-Bondowoso>.

TERJEMAHAN AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura'an Dan Terjemahan, Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eric Firmansyah

NIM : S20191020

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Oktober 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Eric Firmansyah
NIM. S20191020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 0962 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2023 30 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Eric firmansyah
Nim : S20191020
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum keluarga
Judul Skripsi : **Upaya Hakim dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021-2022)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. Jaks Agung Suprpto No.1 - Telp. 0332 421862 - Faks. 0332 420457

Website: <http://pa.bondowoso.go.id> - Email: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68211

Bondowoso, 16 Mei 2023

Nomor : W13-A18/1132/HM.011/5/2023

Lamp : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
di
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi Surat Saudara Nomor B-0962/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami memberikan izin untuk pelaksanaan Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq an. ERIC FIRMANSYAH, NIM. 520191020, Program Studi Hukum Keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkecukupan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan menoreh/merambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas asip dari tempat asip;
4. Tidak dibenarkan menyebarkan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMB



Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Drs. P. Mubdi, S.H., M.H.
0968101019940311021

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

No.	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Senin, 05 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember ke Pengadilan Agama Bondowoso• Wawancara dengan bapak Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso mengenai Upaya Hakim dalam meminimalisir angka perceraian• Dokumentasi• Meminta data hasil dari mediasi tahun 2021-2022
2.	Kamis, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan bapak Muhammad Huda Najaya selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso mengenai pandangan Hakim terhadap tingginya angka perceraian• Dokumentasi• Meminta data perkara putus tahun 2021
3.	Kamis, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan Ibu Atik Yuliana, S.H. selaku Panitera Muda Permohonan mengenai jumlah perkara yang masuk/diterima dan putus pada tahun 2021-2022• Dokumentasi• Meminta data putus tahun 2022

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

DAFTAR NARA SUMBER

Nama : Eric firmansyah

NIM : S20191020

KoJudul : Upaya Hakim Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso) Tahun 2021-2022

No.	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Jabatan	TTD
1.	Senin, 05 september 2023	Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso	
2.	Kamis, 21 September 2023	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Bondowoso	
3	Kamis, 21 September 2023	Atik Yuliana S.H.	Panitera Muda Permohonan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M E R

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Bondowoso


Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
Bapak Drs. Muhammad Huda Najaya, M.H.



Wawancara bersama Panitera Muda Permohonan dan Kasubag Umum
Ibu Atik Yuliana, S.H. dan Bapak Achmad Walif Rizqy, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Hakim pengadilan agama bondowoso
Bapak Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

BIODATA PENULIS



Nama : Eric Firmansyah
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 03 Maret 2001
Alamat : Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten
Banyuwangi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Agung wilis 2005 - 2007
2. SDN 1 Gendoh 2007 - 2013
3. SMPN 1 Singojuruh 2013 - 2016
4. MAN 2 Banyuwangi 2016 - 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R